

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sengketa tanah di Indonesia merupakan salah satu bentuk konflik agraria yang bersifat berulang dan menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam pengelolaan sumber daya alam. Tanah sebagai sumber kehidupan memiliki fungsi ekonomi, sosial, dan hukum, sehingga keberadaannya tidak hanya berkaitan dengan kepentingan individu, tetapi juga kepentingan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, penguasaan dan kepemilikan tanah yang tidak memiliki kepastian hukum berpotensi menimbulkan konflik yang berkepanjangan serta mengganggu stabilitas sosial.

Fenomena sengketa agraria di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat bahwa pada periode 2019–2024 terjadi rata-rata 241 kasus konflik agraria setiap tahun yang mencakup lebih dari 2,5 juta hektar lahan. Sebanyak 63% dari kasus tersebut berakar pada ketidakjelasan status kepemilikan dan batas tanah, terutama pada tanah adat maupun tanah yang hanya didukung oleh bukti Surat Keterangan Tanah (SKT) yang belum bersertifikat. Kondisi ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, melainkan juga bisa berpengaruh negatif kepada hubungan sosial antar masyarakat dan menciptakan peluang konflik sosial serta menurunkan tingkat kepercayaan

terhadap pemerintah desa, serta meningkatkan kemungkinan terjadinya konflik antar kelompok.¹

Secara normatif, hukum agraria nasional telah memberikan landasan hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Undang-undang tersebut menegaskan bahwa tanah memiliki fungsi sosial (Pasal 6) serta mewajibkan negara untuk menjamin kepastian hukum melalui penyelenggaraan pendaftaran tanah (Pasal 19). Tetapi penggunaan pendaftaran tanah secara menyeluruh masih mengalami berbagai kendala. Menurut laporan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tahun 2024 menunjukkan bahwa dari sekitar 126 juta bidang tanah di Indonesia, baru sekitar 54,3% yang telah bersertifikat, sedangkan sisanya masih bergantung pada dokumen tidak resmi seperti SKT, girik, petok D, maupun bukti kepemilikan adat dan lisan. Ketergantungan pada dokumen nonformal tersebut menciptakan celah hukum yang berpotensi menimbulkan pengambilalihan tanah secara sepihak, tumpang tindih kepemilikan, serta munculnya klaim baru dalam jangka waktu yang lama.²

Di tingkat daerah, konflik agraria juga menunjukkan dinamika yang kompleks, khususnya di wilayah yang mengalami pertumbuhan ekonomi

¹ *Dekade Krisis Agraria: Warisan Nawacita Dan Masa Depan Reforma Agraria Pasca Perubahan Politik 2024 - Konsorsium Pembaruan Agraria - Kpa*, 17 Januari 2024, <https://www.kpa.or.id/publikasi/dekade-krisis-agraria-warisan-nawacita-dan-masa-depan-reforma-agraria-pasca-perubahan-politik-2024/>.

² Tarma Wijaya Dkk., "Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia: Analisis Peraturan Kepala Bpn Nomor 21 Tahun 2020," *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum* 6, No. 1 (2024): 36–43.

berbasis sumber daya alam. Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu wilayah yang menghadapi peningkatan konflik agraria akibat ekspansi sektor perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. Laporan KPA Kalimantan Timur tahun 2023 mencatat sebanyak 87 kasus sengketa agraria pada periode 2020–2023, dengan Kabupaten Paser menempati posisi ketiga tertinggi setelah Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara. Sebagian besar sengketa di wilayah ini berkaitan dengan tanah warisan yang belum bersertifikat, yang sering kali dialihkan kepada pihak lain tanpa prosedur administratif yang memadai, sehingga memicu klaim ulang dari ahli waris yang merasa dirugikan. Selain itu, penggunaan tanda batas tradisional seperti patok kayu, tali rafia, atau pohon sebagai batas lahan turut memperbesar risiko terjadinya pergeseran batas akibat faktor alam maupun aktivitas manusia.³

Salah satu jenis konflik yang paling sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah perselisihan batas tanah antara pemilik lahan yang berdekatan. Kondisi ini terlihat dalam sengketa antara Bapak Ahmad sebagai pemilik kebun kelapa sawit dan Bapak Agus sebagai pemilik kebun sayur, yang dipicu oleh dugaan pergeseran batas tanah sekitar tiga meter. Kedua pihak memiliki klaim masing-masing berdasarkan pemahaman dan dokumen yang dimiliki. Tidak adanya patok batas permanen serta keterbatasan data administrasi desa menjadi faktor utama yang menyebabkan terjadinya sengketa.

³ Noviar Haikal Prasetya Dkk., “Analisis Konflik Agraria Di Kalimantan Timur: Studi Kasus Sengketa Lahan Antara Masyarakat Adat Dan Perusahaan Tambang,” *Media Hukum Indonesia* 2, No. 2 (2024).

Dalam upaya penyelesaiannya, masyarakat pada umumnya mengedepankan mekanisme mediasi di tingkat desa dengan melibatkan aparat desa sebagai mediator, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak terkait. Proses tersebut dilakukan dengan melibatkan aparat desa sebagai fasilitator serta peninjauan langsung ke lokasi untuk mengidentifikasi batas tanah antara pihak.⁴ Namun, hasil yang diperoleh belum selalu mampu memberikan kepastian hukum yang jelas.

Oleh karena itu, proses penyelesaian sengketa melalui jalur formal sering dianggap rumit, memerlukan waktu yang lama, dan membutuhkan biaya yang relatif besar, sehingga masyarakat lebih cenderung memilih penyelesaian non-litigasi daripada proses penyelesaian sengketa melalui jalur formal.⁵

Kondisi ini menjadi rumit karena adanya hambatan dalam proses penyelesaian, seperti keterbatasan kemampuan aparat desa, kurangnya tenaga ahli di bidang pertanahan, serta sistem administrasi yang belum tertata dengan optimal. Apabila permasalahan ini tidak ditangani secara tepat, sengketa berpotensi berkembang menjadi konflik sosial yang berkelanjutan. Penyelesaian sengketa pada tingkat desa tidak hanya dipengaruhi pada hukum positif, tetapi juga dipengaruhi oleh hukum adat dan nilai-nilai hukum Islam

⁴ Masrani, Kepala Desa, *Wawancara Pribadi*, Kantor Desa Samurangau, 24 Februari 2026.

⁵ Sigit Pratama Maulu Dkk., "Urgensi Pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Agraria Dalam Upaya Optimalisasi Penyelesaian Konflik," *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 2, No. 1 (2025): 168–84, <https://doi.org/10.62383/Progres.V2i1.1326>.

yang menekankan keadilan (*al-‘adl*), larangan berbuat zalim, serta kewajiban menjaga hak milik (*hifz al-māl*).

Berdasarkan uraian tersebut, Desa Samurangau, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, merupakan lokasi yang relevan untuk dikaji karena adanya fenomena sengketa pengambilalihan tanah yang kompleks. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis mendalam mengenai **“Penyelesaian Sengketa Pengambilalihan Tanah (Studi Kasus di Desa Samurangau, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana deskripsi pengambilalihan tanah yang terjadi di Desa Samurangau Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa yang terjadi pada kasus pengambilalihan tanah di Desa Samurangau Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memberikan gambaran pada permasalahan pengambilalihan tanah di Desa Samurangau Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa yang digunakan di Desa Samurangau Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser.

D. Signifikansi Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini akan bermanfaat sebagai:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber keilmuan untuk jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
 - b. Sebagai ilmu pengetahuan untuk mahasiswa terkait dengan penyelesaian sengketa pengambilalihan tanah.
2. Kegunaan Praktis

Temuan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa tentang masalah ini.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari perbedaan penafsiran terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian berjudul “Penyelesaian Sengketa Pengambilalihan Tanah Studi Kasus di Desa Samurangau, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser”, maka perlu dijelaskan definisi operasional sebagai berikut:

1. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa adalah suatu proses yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan suatu perselisihan kepentingan antara dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan hak dan kewajiban hukum baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Dalam kasus ini, penyelesaian sengketa pengambilalihan tanah yang dilakukan di luar

pengadilan melalui mediasi untuk mencapai kesepakatan bersama secara damai.⁶

2. Pengambilalihan Tanah

Pengambilalihan tanah merupakan suatu proses peralihan hak, kepemilikan, atau penguasaan atas tanah dari satu pihak ke pihak lain, sehingga dapat menimbulkan perselisihan.⁷ Dalam penelitian ini diartikan sebagai tindakan penguasaan atau pemanfaatan sebagian bidang tanah oleh pihak lain tanpa adanya persetujuan pemilik yang sah, yang terjadi melalui pergeseran batas tanah atau penggunaan fisik secara sepihak sehingga menimbulkan sengketa.

Dalam penelitian ini pengambilalihan tanah merujuk pada perbedaan klaim batas tanah antara para pihak, yang mana pihak yang dirugikan memandang tindakan tersebut sebagai penguasaan tanpa hak, sementara pihak lain memandangnya sebagai pengelola tanah yang masih berada dalam batas yang diyakini miliknya. Dengan demikian pengambilalihan tanah dipahami sebagai objek perselisihan yang timbul akibat ketidakjelasan batas dan perbedaan persepsi kepemilikan, sebagaimana tercermin dalam kasus sengketa lahan di Desa Samurangau Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser. Penting untuk

⁶ Putu Diva Sukmawati, "Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 2, No. 2 (2022), <https://doi.org/10.23887/jih.v2i2.1015>.

⁷ Sulastris Yasim Dkk., "Land Acquisition For Public Interest Development: Legal And Regulatory Perspectives In Indonesia," *Journal Of Scientific Research, Education, And Technology (Jsret)* 4, No. 1 (2025): 434–45, <https://doi.org/10.58526/jsret.v4i1.711>.

ditegaskan bahwa pengambilalihan dalam konteks penelitian ini tidak dikonotasikan sebagai tindakan kriminalitas penyerobotan lahan secara paksa dengan iktikad buruk. Melainkan, pengambilalihan fisik yang terjadi secara tidak sengaja karena faktor kelalaian, hilangnya batas alam, dan kelemahan administrasi alat bukti berupa Surat Keterangan Tanah (SKT).

3. Mediasi

Mediasi adalah salah satu jenis penyelesaian sengketa non-litigasi yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral bertindak sebagai mediator untuk membantu para pihak dalam mencapai kesepakatan secara sukarela. Dalam penelitian ini, mediasi dianggap sebagai mekanisme utama penyelesaian sengketa pengambilalihan tanah yang dilakukan tanpa melalui proses peradilan.⁸

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kesalahan dan memperjelas masalah yang diangkat oleh peneliti, maka penelitian ini membutuhkan kajian terdahulu untuk membedakan penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya yang sejenis atau berhubungan dengan topik yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Nur Alleka Lafipah dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri

⁸ Restya Amanda Putri Dkk., "Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Proses Mediasi Di Badan Pertanahan," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, No. 6 (2025): 9059–65, <https://doi.org/10.61104/Alz.V3i6.2773>.

Antasari Banjarmasin pada tahun 2022 berjudul “Tumpang Tindih Hak Atas Tanah Pada Satu Lahan di Kabupaten Banjar (Studi Kasus di Desa Sungai Sipai Kabupaten Banjar)” menggunakan pendekatan penelitian lapangan (field research) dengan metode kualitatif empiris dan analisis deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tumpang tindih hak atas tanah disebabkan oleh kesalahan administratif dalam penerbitan sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional, ketidakakuratan pemetaan batas tanah, serta penggunaan patok tradisional yang bergeser atau hilang, dan penyelesaian sengketa dilakukan melalui mediasi sebanyak tiga kali hingga tercapai kesepakatan. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini terletak pada sengketa pertanahan terkait konflik hak dan upaya penyelesaiannya, namun perbedaannya penelitian terdahulu menekankan aspek yuridis formal tumpang tindih hak, sedangkan peneliti saat ini menekankan sengketa pengambilalihan sebagian tanah akibat pergeseran batas fisik.⁹

Skripsi yang ditulis Cut Putri dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2024 berjudul “Penyelesaian Sengketa Hak Milik Melalui Lembaga Adat Gampong Dalam Mengurangi Retensi Konflik Di Aceh Jaya Menurut Konsep *Al-Şhulhu* menggunakan pendekatan sosiologis normatif

⁹ Nur Alleka Lafipah, “Tumpang Tindih Hak Atas Tanah Pada Satu Lahan Di Kabupaten Banjar (Studi Kasus Di Desa Sungai Sipai Kabupaten Banjar),” Syariah, 22 Juli 2022, <https://idr.Uin-Antasari.Ac.Id/19902/>.

dengan jenis penelitian deskriptif analisis melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan melalui mediasi oleh lembaga adat dalam tiga pertemuan hingga tercapai kesepakatan pembagian hasil lahan dua pertiga untuk penggarap dan sepertiga untuk pemilik serta sebagian untuk masyarakat, yang sejalan dengan prinsip *al-sulh* dalam hukum Islam. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini terletak pada penggunaan mekanisme non-litigasi dan pendekatan perdamaian, namun perbedaan penelitian terdahulu terletak pada fokus peran lembaga adat gampong, sedangkan peneliti saat ini mengkaji mediasi di tingkat masyarakat desa dengan objek sengketa pengambilalihan sebagian batas tanah.¹⁰

Skripsi yang ditulis Salshabilla Aulia Kasyim dari Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2022 berjudul “Upaya Penyelesaian Administratif Oleh Badan Pertanahan Nasional Dalam Sengketa Sertipikat Tumpang Tindih” menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui studi pustaka dan kajian regulasi serta praktik BPN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa terjadi akibat kesalahan data basis pertanahan, kelalaian petugas, kesalahan penentuan batas, penerbitan sertifikat ganda, dan kurangnya peta pendaftaran tanah, dengan penyelesaian administratif oleh BPN sebagai upaya utama

¹⁰ Cut Putri, “Penyelesaian Sengketa Hak Milik Melalui Lembaga Adat Gampong Dalam Mengurangi Retensi Konflik Di Aceh Jaya Menurut Al-Şhulhu (Studi Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Di Gampong Pante Cermin Kabupaten Aceh Jaya)” (Other, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2025), [Http://Library.Ar-Raniry.Ac.Id](http://Library.Ar-Raniry.Ac.Id).

meskipun menghadapi kendala. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini terletak pada sama-sama membahas sengketa akibat tumpang tindih klaim hak, namun perbedaannya terletak pada fokus penyelesaian administratif oleh BPN yang bersifat yuridis-institusional, sedangkan peneliti saat ini menekankan penyelesaian non-litigasi melalui mediasi masyarakat desa.¹¹

Skripsi yang ditulis Siti Iqsobayani Putri Yuliani dari Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2024 berjudul "Implementasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan Akibat Wanprestasi Melalui Mediasi di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta Tahun 2022–2023" menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis-empiris melalui wawancara dan dokumentasi yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan melalui tahapan pra mediasi, pelaksanaan, dan pasca mediasi sesuai Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020, dan dinilai memberikan kepastian hukum karena prosedur yang jelas dan kesepakatan yang mengikat. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini terletak pada penggunaan mediasi sebagai penyelesaian sengketa, namun perbedaannya terletak pada jenis sengketa akibat wanprestasi yang diselesaikan melalui Kantor Pertanahan, sedangkan peneliti saat ini mengkaji

¹¹ Salshabilla Aulia Kasyim, "Upaya Penyelesaian Administratif Oleh Badan Pertanahan Nasional Dalam Sengketa Sertipikat Tumpang Tindih" (Bachelorthesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), <https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/63280>.

sengketa pengambilalihan sebagian tanah akibat perbedaan batas lahan antar individu.¹²

Skripsi yang ditulis Paduan Geglion Antonius Naibaho dari Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area tahun 2025 berjudul “Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Pertanahan Terhadap Tumpang Tindih Sertifikat Hak Milik atas Tanah” menggunakan penelitian hukum empiris melalui wawancara dan dokumentasi di Kantor BPN Kabupaten Simalungun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tumpang tindih sertifikat disebabkan faktor internal seperti keterbatasan sistem pemetaan dan SDM serta faktor eksternal seperti perubahan wilayah dan rendahnya kesadaran masyarakat, dengan penyelesaian melalui tahapan sesuai Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 serta upaya kepastian hukum melalui asas publikasi negatif bertendensi positif, yurisprudensi Mahkamah Agung, penguatan pemetaan digital, dan program PTSL. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini terletak pada konflik penguasaan tanah dan pentingnya kepastian hukum, namun perbedaannya terletak pada pendekatan hukum positif melalui lembaga

¹² Siti Iqsobayani Putri Yuliani, “Implementasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan Akibat Wanprestasi Melalui Mediasi Di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta Pada Tahun 2022-2023” (Skripsi, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/69300/>.

pertanahan, sedangkan peneliti saat ini menekankan penyelesaian non-litigasi melalui mediasi di tingkat masyarakat desa.¹³

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian yang terdapat dalam penelitian adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, memuat latar belakang masalah yang menjelaskan fenomena sengketa agraria di Indonesia, khususnya kasus pergeseran batas tanah di Desa Samurangau, kemudian rumusan masalah yang mencakup dua pertanyaan pokok penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian secara teoritis dan praktis dari penelitian, definisi operasional istilah yang digunakan dalam judul skripsi yaitu Penyelesaian Sengketa, Pengambilalihan Tanah, dan mediasi, penelitian terdahulu menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, serta sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI, menguraikan kerangka teoretis yang menjadi landasan analisis dalam penelitian ini meliputi, sengketa dan mekanisme penyelesaiannya baik melalui jalur pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (ADR), peralihan tanah menurut hukum positif Indonesia (UUPA) serta perspektif Hukum Ekonomi Syariah termasuk akad-akad

¹³ Paduan Geglion Antonius Naibaho, “Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Pertanahan Terhadap Tumpang Tindih Sertifikat Hak Milik Atas Tanah (Studi Kasus Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun)” (Thesis, Universitas Medan Area, 2025), <https://Repositori.Uma.Ac.Id/Handle/123456789/27990>.

peralihan tanah seperti *bai*, *hibah*, *ijārah*, *rahn*, dan *qardh al-hasan*, serta larangan-larangan dalam transaksi pertanahan menurut syariat yang meliputi *ghasab/zalim*, *tadlīs*, *ikrāh*, *maysir*, dan *gharar*.

BAB III METODE PENELITIAN, yang memuat jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, lokasi penelitian adalah Desa Samurangau kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser, data dan sumber data, teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan tiga informan menggunakan metode *purposive sampling*, serta teknik analisis data secara kualitatif deskriptif.

BAB IV LAPORAN PENELITIAN, menyajikan hasil penelitian lapangan dan analisisnya dalam dua bagian utama. Pertama, penyajian data, yang memuat gambaran umum Desa Samurangau dan hasil wawancara dari tiga informan. Kedua, analisis penyelesaian sengketa, dapat diuraikan sebagai berikut, pertama analisis pengambilalihan tanah yang terjadi dari perspektif Hukum Positif yaitu UUPA dan Pasal 1365 KUHPerdara, dan perspektif Hukum Ekonomi Syariah yaitu *gharar* dan *ghasab*. Kedua, analisis penyelesaian sengketa melalui mediasi dua tahap dari perspektif Hukum Positif yaitu UU No. 30 Tahun 1999 dan Pasal 1338 KUHPerdara, dan perspektif Hukum Ekonomi Syariah yaitu *al-ṣulḥ al-inkar*, *tarāḍin*, *syūrā*, kaidah fikih “*la darar wa la dirar*”, dan *ḥifz al-māl*.

BAB V PENUTUP, pada bab ini membahas simpulan yang memberikan jawaban ringkas dan mendalam terhadap dua rumusan masalah penelitian dan saran-saran untuk meningkatkan hasil yang diharapkan.